



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 97 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOT 96 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
SELATAN TAHUN 2023

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor 20/TU.01.1-ND/1903/2023 tanggal 5 September 2023 Tentang Permohonan Perubahan Surat Keputusan Tim PIPK Kabupaten Bangka Selatan;
 - b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Tim Penyusun Dan Tim Penilai Intern Atas Pelaporan Keuangan (Pipk) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Nomot 96 Tahun 2023 Tentang Tim Penyusun Dan Tim Penilai Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023 Nomor 076.01.2.656862/2023;
13. Keputusan Sekretaris Nomot 96 Tahun 2023 Tentang Tim Penyusun Dan Tim Penilai Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOT 96 TAHUN 2023 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023.

KESATU : Mengubah Tim Penyusun Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Januari 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 19 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 97 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
NOMOT 96 TAHUN 2023 TENTANG TIM PENYUSUN
DAN TIM PENILAI INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	Susi Susanty / 19740907 200904 2 001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Antini / 19790523 200604 2 017	Bendahara
3.	Sunarto	Operator Modul Aset dan Modul Persediaan
4.	Anugrah Pradana, SE /19920802 202012 1 007	Operator SAKTI Modul GL Pelaporan dan Modul Operator Komitmen, Staf Pengelola Keuangan
5.	Sis Indiyani	Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 19 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung